


INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	1. Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5,275,097,100	2,958,167,353	56.08
		2. Opini BPK	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,737,659,900	1,609,040,053	58.77
			Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2,188,893,800	1,166,068,303	53.27
			Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3,200,000	1,800,000	56.25
			Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	261,732,600	250,130,500	95.57
			Kegiatan : Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	190,352,500	188,941,250	99.26
			Kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	93,481,000	2,100,000	2.25
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2,537,437,200	1,349,127,300	53.17
			Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197,000,000	117,186,700	59.49
			Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2,340,437,200	1,231,940,600	52.64
		3. Presentase Pendampingan dan Asistensi	Program: Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	1,901,546,150	1,192,582,660	62.72
			Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas pengawasan	1,257,778,450	696,312,460	55.36
			Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	479,054,000	271,204,160	56.61
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	778,724,450	426,108,300	54.59

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
			Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	643.767.700	496.270.200	77,09
			Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	143.650.000	118.490.000	82,49
			Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	226.590.700	135.298.700	59,71
			Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	273.527.000	242.481.500	88,65

Hasil Analisis : Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT yaitu Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dan Opini BPK untuk mendukung Perjanjian Kinerja tersebut tertuang dalam kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp2.737,659,900,- dan terealisasi Rp1.609,040,053,- dengan persentase capaian 58,77% dan indikator Persentase Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp1.901,546,150,- dan terealisasi Rp1.192,582,660,- dengan persentase capaian 62,72%.

Kupang, 12 Januari 2024
 Inspektur

 Stefanus F. Halla, S.T., M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730105 200012 1 004



**3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	UU RI No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
			Input:	Input:	Realisasi program Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar 56,08%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probitiy Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Penilaian PMPRB kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan penguasan AMJ Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			Rp.5,275,097,100	Rp.2,958,167,353 (56.08%)		

NO	KEGIATAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2	UU RI No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Input: Rp.2,737,659,900	Input: Rp.1,609,040,053 (58.77%)	Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar 58,77%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probitiy Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Penilaian PMPRB kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan penggunaan AMJ Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
3	UU RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Input: Rp.2,188,893,800	Input: Rp.1,166,068,303 (53,27%)	Realisasi Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 53.27%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probity Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Penilaian PMPRB kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan pengusan AMJ Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Output:	Output:		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Pemeriksaan Fisik, EPPD, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Pemeriksaan Proyek Strategis, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, Probitiy Audit target 208 LHP	Tertaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeriksaan Fisik sebanyak 11 laporan, EPPD sebanyak 22 laporan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT sebanyak 83 laporan, Manajemen Sekolah sebanyak 18 laporan, Pemeriksaan Proyek Strategis sebanyak 4 laporan, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota di sebanyak 9 laporan, Audit BUMD (tidak dilaksanakan), Probitiy Audit sebanyak 4 laporan, total 151 laporan	Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probitiy Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Penilaian PMPRB kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota dicandang dengan penugasan AMU Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
4	UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Monev Dana Desa) target 0	Tidak dilaksanakan	Kegiatan Monev Dana Desa terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
5	UU RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);		Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja(Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran,Review LPPD, Review Penyerapan Anggaran, Verifikasi DAK) target 14 laporan	Tertaksananya Review Laporan Kinerja(Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 21 laporan ,Review LPPD sebanyak 1 laporan, Review Penyerapan Anggaran sebanyak 2 laporan , Verifikasi DAK) sebanyak 3 laporan, total sebanyak 27 laporan		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
6	UU RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Daerah, Revisi RKA-PD target 40 laporan	Tertaksananya Revisi Laporan Keuangan Daerah sebanyak 1 laporan, Revisi RKA-PD Perubahan tahun 2023 sebanyak 39 PD, Revisi RKA-PD Murni tahun 2024 sebanyak 39 PD, total 79 Laporan		
7	UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB) target 4 laporan	Tertaksananya kegiatan Rencana Aksi tematik dan generik sebanyak 1 Laporan	kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena: 1. Adanya Perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 ttn 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi. 2. Tim evaluasi internal (tkt opd dan pemprov NTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (tim pusat) 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap 8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)	Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi tematik dan general yang telah disusun opd penanggunjawab sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
8	UU RI No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);		Outcome:	Outcome:		
9	PP RI No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Pemeriksaan Fisik, EPPD, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Pemeriksaan Proyek Strategis, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, Probity Audit target 208 LHP	Teraksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeriksaan Fisik sebanyak 11 laporan, EPPD sebanyak 22 laporan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT sebanyak 83 laporan, Manajemen Sekolah sebanyak 18 laporan, Pemeriksaan Proyek Strategis sebanyak 4 laporan, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota sebanyak 9 laporan, Audit BUMD (tidak dilaksanakan), Probity Audit sebanyak 4 laporan, total 151 laporan	Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten dan Audit BUMD tidak dilaksanakan sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan penugasan AMU Kepala Daerah. Untuk 3 kegiatan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
10	PP RI No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Monev Dana Desa) target 0	Tidak dilaksanakan	Kegiatan Monev Dana Desa terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Republik Indonesia Nomor 47/37);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Reviu LPD, Reviu Penyerapan Anggaran, Verifikasi DAK) target 14 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 21 laporan ,Reviu LPD sebanyak 1 laporan, Reviu Penyerapan Anggaran sebanyak 2 laporan , Verifikasi DAK) sebanyak 3 laporan, total sebanyak 27 laporan		
11	PP RI No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKA-PD target 40 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah sebanyak 1 laporan, Reviu RKA-PD Perubahan tahun 2023 sebanyak 39 PD, Reviu RKA-PD Murni tahun 2024 sebanyak 39 PD, total 79 PD		
12	PP RI No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB target 4 laporan	Terlaksananya kegiatan Rencana Aksi tematik dan general sebanyak 1 Laporan	kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena: 1.Adanya Perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 thn 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi. 2.Tim evaluasi internal (tki opd dan pemprov/MTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (tim pusat). 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap 8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)	Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi tematik dan general yang telah disusun opd penanggunjawab sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
13	PerMendagri No 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Input: Rp.2,537,437,200	Input: Rp.1,349,127,300 (53,17%)	Realisasi kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar 53,17% karena Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
14	PerMendagri No 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;		Output:	Output:		
15	PerMendagri No 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) target 2 laporan	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) sebanyak 3 laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus) target 42 laporan	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand sebanyak 14 laporan, Akhir Masa Jabatan sebanyak 10 laporan, Pemeriksaan Khusus sebanyak 42 laporan) total sebanyak 66 laporan		
16	PerMendagri No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);	Outcome:	Outcome:			
17	PerMendagri No 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) target 2 laporan	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) sebanyak 3 laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus) target 42 laporan	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand sebanyak 14 laporan, Akhir Masa Jabatan sebanyak 10 laporan, Pemeriksaan Khusus sebanyak 42 laporan) total sebanyak 66 laporan			

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
18	Permendagri No 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;	Program:Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	Input: Rp.1,901,546,150	Input: Rp.1,192,582,660 (62,72%)	Realisasi Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi sebesar 62,72%. Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
19	PerMen PAN No 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;	Kegiatan:Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas pengawasan	Input: Rp.1,257,778,450	Input: Rp.696,312,460 (56,36%)	Realisasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas pengawasan sebesar 56,36%. Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
20	Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN No 22 Tahun 2010 dan No 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya-		Output: Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) target 30 laporan	Output: Tertaksennanya Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) sebanyak 30 laporan		
21	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aktual					

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
22	Perda Provinsi NTT No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001.);		Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan(Penutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Morev ZI, Morev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APiP, Telaahan Sejawat) target 8 laporan	Tertaksananya Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Penutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Morev ZI, Morev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APiP, Telaahan Sejawat) sebanyak 8 laporan	Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
23	Perda Provinsi NTT No 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi) target 39 PD	Tertaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku sebanyak 39 Laporan, Penanganan Gratifikasi sebanyak 1 Laporan) total 40 laporan		
24	Pergub NTT No 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131).		Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) target 30 laporan	Tertaksananya Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) sebanyak 30 laporan		


NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (Permutakhiran TLHP, Rakorwada, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APiP, Telaahan Sejawat) target 8 laporan	Tertindakannya Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (Permutakhiran TLHP, Rakorwada, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APiP, Telaahan Sejawat) sebanyak 8 laporan	Kegiatan Rakorwada tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitas Penutupan Buku, Penanganan Laporan Grafifikasi) target 39 PD	Tertindakannya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitas Penutupan Buku sebanyak 39 Laporan, Penanganan Grafifikasi sebanyak 1 Laporan) total 40 laporan		
		Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	<i>Input:</i>	<i>Input:</i>	Realisasi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar 77,09% Kegiatan Analisis Dan Evaluasi Saber Pungli, Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang terdapat alokasi anggaran tetapi tidak direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran di Tahun 2024
			<i>Rp.643,767,700</i>	<i>Rp.496,270,200 (77,09%)</i>		
			Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Vertifikasi Penegakan Integritas target 39 PD	Output: Tertindakannya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Vertifikasi Penegakan Integritas sebanyak 39 PD		

NO	KESIJAJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Kegiatan Penanganan Bantuan Kepentingan, Penilaian ZI target 2 Laporan	Terlaksananya kegiatan Penanganan Bantuan Kepentingan, Penilaian ZI sebanyak 2 Laporan		
			Kegiatan Quality Assurance SPIP Terintegrasi target 3 Laporan	Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi sebanyak 3 Laporan		
			Outcome:	Outcome:		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Vertikasi Penegakan Integritas target 39 PD	Terlaksananya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Vertikasi Penegakan Integritas sebanyak 39 PD		


No	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MEI PERMASA
			Kegiatan Perencanaan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI target 2 Laporan	Terlaksananya kegiatan Perencanaan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI sebanyak 2 Laporan		
			Kegiatan Quality Assurance SPIP Terintegrasi target 3 Laporan	Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi sebanyak 3 Laporan		

Kupang, 12 Januari 2024

Inspektur



Stefanus F. Halla, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730105 200012 1 004



Tabel 3.2.
Kebijakan Strategis yang Ditetapkan
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Kebijakan strategis yang dilaksanakan berada pada Misi ke Lima Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dengan melakukan :		
1	Pembangunan Zona Integritas	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi melayani di instansi Pemerintah</p> <p>d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.</p> <p>e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Beraturan Kepentingan bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT</p> <p>f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT</p> <p>g. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 223/KEP/HK Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT</p> <p>f. Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor IP.1884.48/05.a/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>Usulan Perangkat Daerah menuju WBK.</p>
2	Penanganan Gratifikasi	<p>a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Tujuan :</p> <p>a. Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan</p> <p>c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas kecurangan.</p>

		b.	Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas Lampiran V Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Tujuan : a. Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah; b. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik		d.	Petaturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur a. Menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower. b. Sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Nusa Tenggara Timur c. Tujuan : a. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi; b. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintahan Daerah; c. Membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. d. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik	e.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KEP/HK/2022 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Nomor : 110/KEP/HK/2022 tentang Saluran Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KEP/HK/2022 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2022 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 110/KEP/HK/2022 tentang Saluran Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022.	f.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/50/2021 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektur Daerah Provinsi NTT Tahun 2022-2022. (Sudah ada Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT) Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/50/2021 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektur Daerah Provinsi NTT Tahun 2022-2022. (Sudah ada Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT)	g.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/50/2021 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektur Daerah Provinsi NTT Tahun 2022-2022. (Sudah ada Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT) Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/50/2021 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektur Daerah Provinsi NTT Tahun 2022-2022. (Sudah ada Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT)	h.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/14/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/06/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 230/KEP/HK/2021 tentang Pejabat yang Berwenang dalam Mengakses, Menggunakan dan Menghapus Data Elektronik Masyarakat pada Aplikasi E-SIDAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	i.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 230/KEP/HK/2021 tentang Pejabat yang Berwenang dalam Mengakses, Menggunakan dan Menghapus Data Elektronik Masyarakat pada Aplikasi E-SIDAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuannya menelaah dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui Aplikasi E-SIDAK	j.	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/73/2021 tentang Tim Inovasi Elektronik Reformasi Birokrasi Network (e-REBORN) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek bagi Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT) Tujuannya memberikan kemudahan dalam pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
--	--	----	---	--	----	---	----	--	----	--	----	--	----	--	----	---	----	---

		4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	<p>a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor</p>	
		3	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</p> <p>c. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 326 Tahun 2021 tentang Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</p> <p>d. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda.</p>	
				<p>l. Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/80/2021 tentang Tim Inovasi Motivator Reformasi Birokrasi pada Inspektoral Daerah Provinsi NTT</p> <p>m. Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/11/2022 tentang Tim Inovasi Gerakan Atasi Pungutan Liar (E-GASPUL) pada Inspektoral Daerah Provinsi NTT</p>	
				<p>Tujuannya untuk membantu Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam peningkatan nilai dan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi</p> <p>Tujuannya untuk memberikan akses secara online kepada masyarakat dalam melaporkan pengaduan terkait pungutan liar dan untuk mempermudah Satgas Saber Pungli dalam memantau pungutan liar di masyarakat</p>	
				<p>Dalam rangka peningkatan Maturitas SPIP Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) untuk selanjutnya meminta BPKP agar melakukan evaluasi terhadap PM yang dibuat oleh Inspektoral. Posisi 31 Desember 2022 hasil evaluasi BPKP untuk peningkatan Maturitas belum disampaikan ke Inspektoral.</p>	
				<p>Jumlah tenaga fungsional yang tersedia 70 orang.</p>	

Kupang, 12 Januari 2024


Inspektur,

[Signature]

Stefanus F. Haila, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19730105 200012 1 004



Tabel 3.3.
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pimpinan Perangkat Daerah lebih cermat dalam penyampaian laporan, sehingga akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi). Capaiannya telah dilaporkan pada LKPJ tahun 2022 pada Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (3.1.2)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja



Kupang, 12 Januari 2024

Inspektur,



Stefanus F. Halla, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19730105 200012 1 004

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

01. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT, dengan uraian selengkapny sebagai berikut

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Indikator Kinerja	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	WTP	104,80%	100%	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1				Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	WTP	104,80%	100%	100%	62,72%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi Yang Profesional Dengan Karaktaristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bebas KKN dan Bersih	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung per sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA M PERMAS
1	2	3	4	5	6	
1	UU RI No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Input: Rp.5,275,097,100	Input: Rp.2,958,167,353 (56.08%)	Realisasi program Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar 56.08%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probitiy Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Peniklatan PMPRB kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan penugasan AMJ Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan ang 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA M PERMAS
1	2	3	4	5	6	Mengusulkan ang 2024
2	UU RI No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Input:	Input:	Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar 58.77%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probit Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Penilaian PMPRB kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terhadap alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan penugasan AMJ Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan ang 2024
3	UU RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Input: Rp.2,737,659,900	Input: Rp.1,609,040,053 (58.77%)	Realisasi Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mengusulkan ang 2024



NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MI PERMAS
1	2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3	4 Rp.2,188,893,800	5 Rp.1,166,068,303 (53,27%)	6 sebesar 53.27%. Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probit Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Penilaian PMPRB kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terhadap alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan penugasan AMJ Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	



NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA M PERMAS
1	2	3	4	5	6	
		Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Output: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Pemeriksaan Fisik, EPPD, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Pemeriksaan Proyek Strategis, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, Probiti Audit target 208 LHP	Output: Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeriksaan Fisik sebanyak 11 laporan, EPPD sebanyak 22 laporan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT sebanyak 83 laporan, Manajemen Sekolah sebanyak 18 laporan, Pemeriksaan Proyek Strategis sebanyak 4 laporan, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota di sebanyak 9 laporan, Audit BUMD (tidak dilaksanakan), Probiti Audit sebanyak 4 laporan, total 151 laporan	Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten, Audit BUMD, Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Probiti Audit, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT, Monev Mandiri Reformasi Birokrasi, Penilaian PMPRB terhadap alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perubahan regulasi sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan penugasan AMJ Kepala Daerah. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggai
4	UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Monev Dana Desa) target 0	Tidak dilaksanakan	Kegiatan Monev Dana Desa terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggai
5	UU RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran,Reviu LPPD, Reviu Penyerapan Anggaran, Verifikasi DAK) target 14 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja(Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 21 laporan ,Reviu LPPD sebanyak 1 laporan, Reviu Penyerapan Anggaran sebanyak 2 laporan , Verifikasi DAK) sebanyak 3 laporan, total sebanyak 27 laporan		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA M PERMAS
1	2	3	4	5	6	
6	UU RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKA-PD target 40 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah sebanyak 1 laporan, Reviu RKA-PD Perubahan tahun 2023 sebanyak 39 PD, Reviu RKA-PD Murni tahun 2024 sebanyak 39 PD, total 79 Laporan		
7	UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB) target 4 laporan	Terlaksananya kegiatan Rencana Aksi tematik dan general sebanyak 1 Laporan	kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena: 1.Adanya Perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 thn 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi. 2.Tim evaluasi internal (tkk opd dan pemprov NTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (tim pusat) 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap 8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)	Melakukan evaluasi Aksi tematik dan gel disusun opd penang dilakukan evaluasi o
8	UU RI No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);			Outcome:		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MI PERMAS
1	2	3	4	5	6	
9	PP RI No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Fisik, EPPD, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Pemeriksaan Proyek Strategis, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, Probity Audit target 208 LHP	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeriksaan Fisik sebanyak 11 laporan, EPPD sebanyak 22 laporan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT sebanyak 83 laporan, Manajemen Sekolah sebanyak 18 laporan, Pemeriksaan Proyek Strategis sebanyak 4 laporan, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota sebanyak 9 laporan, Audit BUMD (tidak dilaksanakan), Probity Audit sebanyak 4 laporan, total 151 laporan	Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten dan Audit BUMD tidak dilaksanakan sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan pengutusan AMJ Kepala Daerah. Untuk 3 kegiatan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran
10	PP RI No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Monev Dana Desa) target 0	Tidak dilaksanakan	Kegiatan Monev Dana Desa terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran



NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA M PERMAS
1	2	3	4	5	6	
11	PP RI No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Reviu LPPD, Reviu Penyerapan Anggaran, Verifikasi DAK) target 14 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja (Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 21 laporan, Reviu LPPD sebanyak 1 laporan, Reviu Penyerapan Anggaran sebanyak 2 laporan, Verifikasi DAK) sebanyak 3 laporan, total sebanyak 27 laporan		
12	PP RI No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKA-PD target 40 laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah sebanyak 1 laporan, Reviu RKA-PD Perubahan tahun 2023 sebanyak 39 PD, Reviu RKA-PD Murni tahun 2024 sebanyak 39 PD, total 79 PD		Melakukan evaluasi Aksi tematik dan ge disusun opd penang dilakukan evaluasi o
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB target 4 laporan	Terlaksananya kegiatan Rencana Aksi tematik dan general sebanyak 1 Laporan	kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena: 1. Adanya Perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 thn 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi. 2. Tim evaluasi internal (tkl opd dan pemprov/NTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (tim pusat) 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap 8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)	

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA M PERMAS
1	2	3	4	5	6	
13	PerMendagri No 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<p>Input:</p> <p>Rp.2,537,437,200</p> <p>Output:</p>	<p>Input:</p> <p>Rp.1,349,127,300 (53,17%)</p> <p>Output:</p>	Realisasi kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar 53,17% karena Pemeriksaan Akhir Masa jabatan Kepala Daerah terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan angga
14	PerMendagri No 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;		<p>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) target 2 laporan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus) target 42 laporan</p>	<p>Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) sebanyak 3 laporan</p> <p>Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand sebanyak 14 laporan, Akhir Masa Jabatan sebanyak 10 laporan, Pemeriksaan Khusus sebanyak 42 laporan) total sebanyak 66 laporan</p>		
15	PerMendagri No 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;		Outcome:	Outcome:		
16	PerMendagri No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613;		<p>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) target 2 laporan</p>	<p>Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP) sebanyak 3 laporan</p>		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MI PERMAS
1	2	3	4	5	6	
17	PerMendagri No 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus) target 42 laporan	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand sebanyak 14 laporan, Akhir Masa Jabatan sebanyak 10 laporan, Pemeriksaan Khusus sebanyak 42 laporan) total sebanyak 66 laporan		
18	PerMendagri No 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;	Program:Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	Input: Rp.1.901,546,150	Input: Rp.1.192,582,660 (62,72%)	Realisasi Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi sebesar 62,72%. Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan ang. 2024
19	PerMen PAN No 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;	Kegiatan:Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan	Input: Rp.1.257.778,450	Input: Rp.696.312,460 (56,36%)	Realisasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan sebesar 56,36%. Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan ang. 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MI PERMAS
1	2	3	4	5	6	
20	Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN No 22 Tahun 2010 dan No 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;		Output: Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) target 30 laporan	Output: Terlaksananya Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) sebanyak 30 laporan		
21	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruel		Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APJP, Telaahan Sejawat) target 8 laporan	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APJP, Telaahan Sejawat) sebanyak 8 laporan	Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran
22	Perda Provinsi NTT No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001);		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitas Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi) target 39 PD	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitas Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi) sebanyak 39 Laporan, Penanganan Gratifikasi sebanyak 1 Laporan) total 40 laporan		
23	Perda Provinsi NTT No 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;					

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MI PERMAS
1	2	3	4	5	6	
24	Pergub NTT No 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131).		<p>Outcome:</p> <p>Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) target 30 laporan</p>	<p>Outcome:</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi) sebanyak 30 laporan</p>		
			<p>Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Permutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Serifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat) target 8 laporan</p>	<p>Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Permutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Serifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat) sebanyak 8 laporan</p>	Kegiatan Rakorwasda tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU	Mengusulkan anggaran
			<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi) target 39 PD</p>	<p>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku sebanyak 39 Laporan, Penanganan Gratifikasi sebanyak 1 Laporan) total 40 laporan</p>		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MI PERMAS
1	2	3	4	5	6	Mengusulkan ang 2024
		Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	<p>Input:</p> <p>Rp.643,767,700</p> <p>Output:</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target 39 PD</p> <p>Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI target 2 Laporan</p> <p>Kegiatan Quality Assurance SPIP Terintegrasi target 3 Laporan</p> <p>Outcome:</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target 39 PD</p>	<p>Input:</p> <p>Rp.496,270,200 (77,09%)</p> <p>Output:</p> <p>Terlaksananya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebanyak 39 PD</p> <p>Terlaksananya kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI sebanyak 2 Laporan</p> <p>Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi sebanyak 3 Laporan</p> <p>Outcome:</p> <p>Terlaksananya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebanyak 39 PD</p>	<p>Realisasi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar 77,09% Kegiatan Analisis Dan Evaluasi Saber Pungli, Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang terdapat alokasi anggaran tetapi tidak direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU</p>	

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA M PERMAS
1	2	3	4	5	6	
			Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI target 2 Laporan	Terlaksananya kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI sebanyak 2 Laporan		
			Kegiatan Quality Assurance SPIP Terintegrasi target 3 Laporan	Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi sebanyak 3 Laporan		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Hasil Analisis Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT yaitu Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dan Opini BPK untuk mendukung Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp2,737,659,900,- dan terealisasi Rp1,609,040,053,- dengan persentase capaian 58,77% dan indikator Presentase Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp1,901,546,150,- dan terealisasi Rp1,192,582,660,- dengan persentase capaian 62,72%.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pembangunan Zona Integritas	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani di Instansi Pemerintah</p> <p>d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p> <p>e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT</p> <p>f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT</p> <p>g. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 223/KEP/HK Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT</p>	Usulan Perangkat Daerah menuju WBK.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
2	Penanganan Gratifikasi	<p>f. Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor IP.1884.48/05.a/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	
		<p>a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur</p> <p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>a. Terwujudnya Pengawasan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas kecurangan.</p>	<p>Tujuan :</p> <p>a. Terwujudnya Pengawasan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas kecurangan.</p>
		<p>b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan atas Lampiran V Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>a. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi b. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Membangun integritas Pejabat/ Pegawai yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme.</p> <p>d. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tujuan :</p> <p>a. Meningkatkan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.</p> <p>b. Sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>
		<p>c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>a. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi b. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Membangun integritas Pejabat/ Pegawai yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme.</p> <p>d. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tujuan :</p> <p>a. Meningkatkan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.</p> <p>b. Sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>
		<p>d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>a. Meningkatkan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.</p> <p>b. Sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tujuan :</p> <p>a. Meningkatkan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.</p> <p>b. Sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>

No	Kebijakan Strategis
	<p>e.</p> <p>Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KEP/HK/2022 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022. f.</p> <p>Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 110/KEP/HK/2022 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022. g.</p> <p>Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/50/2021 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2022. (Sudah ada Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT) h.</p> <p>Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/14/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/06/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. i.</p> <p>Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 230/KEP/HK/2021 tentang Pejabat yang Berwenang dalam Mengakses, Menggunakan dan Menghapus Data Elektronik Reformasi Birokrasi Network (e-Reborn) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek bagi Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT) j.</p> <p>Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/73/2021 tentang Tim Inovasi Elektornik Reformasi Birokrasi Network (e-Reborn) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek bagi Daerah Provinsi NTT Inspektorat Daerah Provinsi NTT Dokumen Reformasi Birokrasi)</p> <p>k.</p> <p>Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/79/2021 tentang Tim Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Aksi Pencegahan Tindak Korupsi (SIAPIK) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek bagi Perangat Daerah Pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi)</p> <p>l.</p> <p>Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/80/2021 tentang Tim Inovasi Motivator Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT m.</p> <p>Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/11/2022 tentang Tim Inovasi Gerakan Atas Pungutan Liar (E-GASPUL) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT</p>
Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
3	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. c. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 326 Tahun 2021 tentang Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. d. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda.	Dalam rangka peningkatan Maturitas SPIP terintegrasi level 3, fungsi Inspektoral melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) untuk selanjutnya meminta BPKP agar yang dibuat oleh Inspektoral. Posisi 31 Desember 2023 hasil evaluasi BPKP untuk peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT sebesar 2,7.
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeriksa dan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah tenaga fungsional yang tersedia 70 orang.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Direkomendasikan agar Pimpinan Perangkat Daerah lebih cermat dalam penyampaian laporan, sehingga akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatkan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi). Capaiannya telah dilaporkan pada LKPJ tahun 2022 pada Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan/ urusan pendukung pemerintahan/ urusan pendampingan dan Asistensi (Meningkatkan pemecahannya (3.1.2)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja